



P U T U S A N
Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junda Kamal Bin Soyat;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/13 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pesantunan RT 01 RW 01 Kelurahan Kedungwuni
Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten
Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/tenaga produksi pabrik krupuk;

Terdakwa Junda Kamal Bin Soyat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2018
sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni
2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal
29 Juni 2018;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN
Pwd tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pwd tanggal 31 Mei
2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA JUNDA KAMAL BIN SOYAT**, secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " **DALAM HAL PERBARENGAN BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN, DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN ATAU**

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KASIH ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU”, sebagaimana Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana atas diri **TERDAKWA JUNDA KAMAL BIN SOYAT** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), subsidi selama 3 (tiga) bulan kurungan;

3. **Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna putih Gold dengan nomor sim card 085865305887.
- 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus plastik klip @ 10 butir tablet warna putih berlogo LL (double L).
- 46 (empat puluh enam) bungkus plastik klip @ 10 butir tablet warna putih berlogo LL (double L).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar **TERDAKWA** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

----- Bahwa Terdakwa JUNDA KAMAL BIN SOYAT, pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat dipabrik Kerupuk Kampung Gedongsari Tengah 75 Rt. 04/Rw. 03 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang atau setidaknya “tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHP pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Fery Adi Saputra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan obat tablet warna putih sebanyak 1000 (seribu butir) dengan logo LL melalui pesan WA (WhatsApp), yang pertama sekitar bulan Januari 2018 seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan kedua sekitar bulan Februari 2018 sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan ketiga sekitar bulan April 2018 memesan sebanyak 2000 (dua ribu) butir seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi Rika Kiswan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sekitar bulan Maret 2018 memesan obat dengan logo LL melalui pesan WA (WhatsApp) sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu atas pesanan saksi Fery Adi Saputra dan saksi Rika Kiswan Terdakwa telah menyerahkannya kepada keduanya ditempat kerja Terdakwa dipabrik kerupuk Kampung Gedongsari Tengah 75 Rt. 04/Rw. 03 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang dan Terdakwa mendapatkan obat tablet warna putih tersebut dengan cara memesan dari TINO (DPO).
- Bahwa kegiatan Terdakwa telah diketahui oleh saksi Bambang Sugirarno, SH dan Moch Azis Yoga Purnama (keduanya anggota Polri Polres Grobogan) atas pengembangan tertangkapnya saksi Fery Ady Saputra dengan barang bukti yang berhasil disita sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus plastik klip @ 10 butir tablet warna putih berlogo LL , kemudian atas pengakuan saksi Fery Ady Purnama terhadap Terdakwa dilakukan pengejaran dan penangkapan ditempat Terdakwa bekerja dipabrik Kerupuk Kampung Gedongsari Tengah 75 Rt. 04/Rw. 03 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna putih Gold dengan nomor Sim Card 085865305887 yang diakui oleh Terdakwa digunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan transaksi jual beli obat tablet warna putih dengan logo LL tersebut termasuk dengan saksi Fery Ady Purnama, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Grobogan guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan farmasi atau kesehatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tablet warna putih dengan logo LL tersebut.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis tablet warna putih berlogo LL tanpa adanya ijin edar, maupun ijin keahlian dan kefarmasian serta keamanan dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nurul Irfan, S.Farm, Apt bin Nur Hidayat (Staff Sie Farmamin dan Perbekkes) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan bahwa untuk barang berupa obat tablet warna putih dengan logo LL adalah obat dengan kandungan yang ada dalam obat tersebut adalah TRIHEXYPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G, juga dikategorikan sebagai sediaan farmasi, untuk penderita penyakit parkinson fungsinya mengurangi gejala tremor yang terjadi, jika ada orang sehat atau bukan penderita parkinson menggunakan atau mengkonsumsi obat tablet warna putih dengan logo LL tersebut, maka efek yang langsung dirasakan adalah timbul euforia yang dirasakan oleh peminum obat, tekanan darah meningkat, sakit kepala, mulut kering, penglihatan jadi kabur, juga bisa mengakibatkan tidak sadarkan diri, apabila menggunakan dan mengkonsumsi obat-obat tablet warna putih dengan logo LL tersebut dilakukan dalam jangka panjang dapat mengakibatkan amnesia (lupa ingatan), kerusakan fungsi ginjal, kerusakan fungsi hati.
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 782/NOF/2018 tanggal 13 April 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB-1599/2018/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
- SUBSIDER**
- Bahwa Terdakwa JUNDA KAMAL BIN SOYAT, pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat dipabrik Kerupuk Kampung Gedongsari Tengah 75 Rt. 04/Rw. 03 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang atau setidaknya “tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHPA pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan “

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Fery Adi Saputra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan obat tablet warna putih sebanyak 1000 (seribu butir) dengan logo LL melalui pesan WA (WhatsApp), yang pertama sekitar bulan Januari 2018 seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan kedua sekitar bulan Februari 2018 sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan ketiga sekitar bulan April 2018 memesan sebanyak 2000 (dua ribu) butir seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi Rika Kiswan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sekitar bulan Maret 2018 memesan obat dengan logo LL melalui pesan WA (WhatsApp) sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu atas pesanan saksi Fery Adi Saputra dan saksi Rika Kiswan Terdakwa telah menyerahkannya kepada keduanya ditempat kerja Terdakwa dipabrik kerupuk Kampung Gedongsari Tengah 75 Rt. 04/Rw. 03 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang dan Terdakwa mendapatkan obat tablet warna putih tersebut dengan cara memesan dari TINO (DPO).
- Bahwa kegiatan Terdakwa telah diketahui oleh saksi Bambang Sugirarno, SH dan Moch Azis Yoga Purnama (keduanya anggota Polri Polres Grobogan) atas pengembangan tertangkapnya saksi Fery Ady Saputra dengan barang bukti yang berhasil disita sebanyak 198 (seratus sembilan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) bungkus plastik klip @ 10 butir tablet warna putih berlogo LL , kemudian atas pengakuan saksi Fery Ady Purnama terhadap Terdakwa dilakukan pengejaran dan penangkapan ditempat Terdakwa bekerja dipabrik Kerupuk Kampung Gedongsari Tengah 75 Rt. 04/Rw. 03 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna putih Gold dengan nomor Sim Card 085865305887 yang diakui oleh Terdakwa digunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli obat tablet warna putih dengan logo LL tersebut termasuk dengan saksi Fery Ady Purnama, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Grobogan guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis tablet warna putih berlogo LL tanpa adanya ijin edar, maupun ijin keahlian dan kefarmasian serta keamanan dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nurul Irfan, S.Farm, Apt bin Nur Hidayat (Staff Sie Farmamin dan Perbekkes) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan bahwa untuk barang berupa obat tablet warna putih dengan logo LL adalah obat dengan kandungan yang ada dalam obat tersebut adalah TRIHEXYPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G, juga dikategorikan sebagai sediaan farmasi, untuk penderita penyakit parkinson fungsinya mengurangi gejala tremor yang terjadi, jika da orang sehat atau bukan penderita parkinson menggunakan atau mengkonsumsi obat tablet warna putih dengan logo LL tersebut, maka efek yang langsung dirasakan adalah timbul euforia yang dirasakan oleh peminum obat, tekanan darah meningkat, sakit kepala, mulut kering, penglihatan jadi kabur, juga bisa mengakibatkan tidak sadarkan diri, apabila menggunakan dan mengkonsumsi obat-obat tablet warna putih dengan logo LL tersebut dilakukan dalam jangka panjang dapat mengakibatkan amnesia (lupa ingatan), kerusakan fungsi ginjal, kerusakan fungsi hati.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 782/NOF/2018 tanggal 13 April 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB-1599/2018/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G. ----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAMBANG SUGINARNO BIN SAWIYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa Junda Kamal bin Soyat yaitu pada hari Selasa tanggal 07 April 2018 sekira pukul 14.30 Wib di tempat pabrik krupuk ikut Kampung Gedongsari Tengah 75 Rt. 04/Rw. 03 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kodya Semarang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat tablet warna putih dengan logo LL dan tidak memiliki ijin edar kefarmasian;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, saksi telah menangkap Fery Ady Saputra dan menurut keterangan Fery obat tersebut didapatkan dari Terdakwa Junda Kamal;
- Bahwa Terdakwa Junda Kamal menjual obat tablet warna putih dengan logo LL kepada Fery Adi Saputra dan Rika Kiswan dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih gold dengan nomor Sim Card 085865305887;
- Bahwa Terdakwa Junda Kamal tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

2. **MOCH AZIZ YOGA PURNAMA BIN SUTARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa Junda Kamal bin Soyat yaitu pada hari Selasa tanggal 07 April 2018 sekira pukul 14.30 Wib di tempat pabrik krupuk ikut Kampung Gedongsari Tengah 75 Rt. 04/Rw. 03 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kodya Semarang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat tablet warna putih dengan logo LL dan tidak memiliki ijin edar kefarmasian;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, saksi telah menangkap Fery Ady Saputra dan menurut keterangan Fery obat tersebut didapatkan dari Terdakwa Junda Kamal;
- Bahwa Terdakwa Junda Kamal menjual obat tablet warna putih dengan logo LL kepada Fery Adi Saputra dan Rika Kiswan dengan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sarana 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih gold dengan nomor Sim Card 085865305887;

- Bahwa Terdakwa Junda Kamal tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Grobogan pada hari Selasa tanggal 07 April 2018 sekira pukul 14.30 Wib di tempat pabrik krupuk ikut Kampung Gedongsari Tengah 75 Rt. 04/Rw. 03 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kodya Semarang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat tablet warna putih dengan logo LL yang tidak memiliki ijin edar dan kefarmasian;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa menjual obat warna putih dengan logo LL kepada Fery Adi Saputra dan Rika sebanyak tiga kali yaitu pertama menjual sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kedua sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan ketiga sebanyak 2000 (dua ribu) butir seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa setorkan kepada TINO (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan farmasi atau kesehatan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tablet warna putih dengan logo LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah minum atau mengkonsumsi obat tablet warna putih dengan logo LL tersebut dan Terdakwa rasakan badan terasa ringan, badan terasa melayang-layang dan pandangan mata menjadi kabur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna putih Gold dengan nomor sim card 085865305887.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa JUNDA KAMAL BIN SOYAT pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 14.15 Wib, bertempat dipabrik Kerupuk Kampung Gedongsari Tengah 75 Rt. 04/Rw. 03 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang ditangkap oleh petugas keposian dari Polres Grobogan diantaranya saksi BAMBANG SUGINARNO BIN SAWIYO dan saksi MOCH AZIZ YOGA PURNAMA BIN SUTARMAN karena mengedarkan obat berupa tablet warna putih dengan logo LL yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat dan mutu;
- Bahwa benar bermula ketika Fery Adi Saputra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan obat tablet warna putih sebanyak 1000 (seribu butir) dengan logo LL melalui WA (WhatsApp), yang pertama sekitar bulan Januari 2018 seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan kedua sekitar bulan Februari 2018 sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan ketiga sekitar bulan April 2018 memesan sebanyak 2000 (dua ribu) butir seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selain itu Rika Kiswan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sekitar bulan Maret 2018 memesan obat dengan logo LL melalui WA (WhatsApp) sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar atas pesanan Fery Adi Saputra dan Rika Kiswan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan pesanan tersebut kepada keduanya ditempat kerja Terdakwa dipabrik kerupuk Kampung Gedongsari Tengah 75 Rt. 04/Rw. 03 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat tablet warna putih tersebut dengan cara memesan dari TINO (DPO);
- Bahwa benar dari pengembangan tertangkapnya Fery Ady Saputra dengan barang bukti yang berhasil disita sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus plastik klip @ 10 butir tablet warna putih berlogo LL, diperoleh info bahwa Fery Ady Purnama memperoleh tablet warna putih berlogo LL tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengejaran dan penangkapan ditempat Terdakwa bekerja dipabrik Kerupuk Kampung Gedongsari Tengah 75 Rt. 04/Rw. 03 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna putih Gold dengan nomor Sim Card 085865305887 yang diakui oleh Terdakwa digunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli obat tablet warna putih dengan logo LL tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan farmasi atau kesehatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tablet warna putih dengan logo LL tersebut;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis tablet warna putih berlogo LL tanpa adanya ijin edar, maupun ijin keahlian dan kefarmasian serta keamanan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 782/NOF/2018 tanggal 13 April 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB-1599/2018/NOF berupa tablet warna putih berlogo "LL" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja atau setiap orang, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa JUNDA KAMAL BIN SOYAT, dimana pada awal persidangan Terdakwa JUNDA KAMAL BIN SOYAT menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu Terdakwa JUNDA KAMAL BIN SOYAT telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa JUNDA KAMAL BIN SOYAT adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini secara alternatif terdapat beberapa bentuk perbuatan yang dapat dilakukan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur kedua ini, yaitu :

- Dengan sengaja memproduksi sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu; atau
- Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajakapun yang terbukti dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan ini ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa JUNDA KAMAL BIN SOYAT pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 14.15 Wib, bertempat dipabrik Kerupuk Kampung Gedongsari Tengah 75 Rt. 04/Rw. 03 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang ditangkap oleh petugas keposian dari Polres Grobogan diantaranya saksi BAMBANG SUGINARNO BIN SAWIYO dan saksi MOCH AZIZ YOGA PURNAMA BIN SUTARMAN karena mengedarkan obat berupa tablet warna putih dengan logo LL yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat dan mutu;
- Bahwa benar bermula ketika Fery Adi Saputra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan obat tablet warna putih sebanyak 1000 (seribu butir) dengan logo LL melalui WA (WhatsApp), yang pertama sekitar bulan Januari 2018 seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan kedua sekitar bulan Februari 2018 sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan ketiga sekitar bulan April 2018 memesan sebanyak 2000 (dua ribu) butir seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selain itu Rika Kiswan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sekitar bulan Maret 2018 memesan obat dengan logo LL melalui WA (WhatsApp) sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar atas pesanan Fery Adi Saputra dan Rika Kiswan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan pesanan tersebut kepada keduanya ditempat kerja Terdakwa dipabrik kerupuk Kampung Gedongsari Tengah 75 Rt. 04/Rw. 03 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat tablet warna putih tersebut dengan cara memesan dari TINO (DPO);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pengembangan tertangkapnya Fery Ady Saputra dengan barang bukti yang berhasil disita sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus plastik klip @ 10 butir tablet warna putih berlogo LL, diperoleh info bahwa Fery Ady Purnama memperoleh tablet warna putih berlogo LL tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengejaran dan penangkapan ditempat Terdakwa bekerja dipabrik Kerupuk Kampung Gedongsari Tengah 75 Rt. 04/Rw. 03 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;
- Bahwa benar dari penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna putih Gold dengan nomor Sim Card 085865305887 yang diakui oleh Terdakwa digunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli obat tablet warna putih dengan logo LL tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan farmasi atau kesehatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tablet warna putih dengan logo LL tersebut;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis tablet warna putih berlogo LL tanpa adanya ijin edar, maupun ijin keahlian dan kefarmasian serta keamanan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 782/NOF/2018 tanggal 13 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB-1599/2018/NOF berupa tablet warna putih berlogo "LL" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut terlihat dengan jelas bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang " dengan sengaja ", mengedarkan tablet warna putih berlogo "LL" karena ketika Fery Adi Saputra (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Rika Kiswan memesan kepada Terdakwa berulang kali, Terdakwa menyanggupinya selanjutnya memenuhi pesanan mereka;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pwd



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu. sehingga dengan demikian maka unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa telah beberapa kali menerima pesanan obat tablet warna putih sebanyak 1000 (seribu butir) dengan logo LL melalui WA (WhatsApp) dari Fery Adi Saputra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang pertama sekitar bulan Januari 2018 seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan kedua sekitar bulan Februari 2018 sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan ketiga sekitar bulan April 2018 memesan sebanyak 2000 (dua ribu) butir seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selain itu Terdakwa juga menerima pesana obat tablet warna putih sebanyak 1000 (seribu butir) dengan logo LL melalui WA (WhatsApp) dari Rika Kiswan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sekitar bulan Maret 2018 sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar atas pesanan Fery Adi Saputra dan Rika Kiswan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan pesanan tersebut kepada keduanya ditempat kerja Terdakwa dipabrik kerupuk Kampung Gedongsari Tengah 75 Rt. 04/Rw. 03 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga dakwaan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna putih Gold dengan nomor sim card 085865305887 yang disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
- 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus plastik klip @ 10 butir tablet warna putih berlogo LL (double L), dan
- 46 (empat puluh enam) bungkus plastik klip @ 10 butir tablet warna putih berlogo LL (double L);

oleh karena barang bukti tersebut tidak dilimpahkan dalam perkara ini maka tidak akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran obat yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junda Kamal bin Soyat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Junda Kamal bin Soyat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna putih Gold dengan nomor Simcard 085865305887, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari **Kamis, tanggal 28 Juni 2018**, oleh kami, **Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Murthada Moh. Mberu, S.H.** , **Ida Zulfamazidah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agus Darmanto**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Wisnu Murtopo Nur Muhamad, S.H. M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Murthada Moh. Mberu, S.H. **Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H,M.H**

Ida Zulfamazidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Darmanto

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17